



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR: PUT/ 160- K/PM I- 02/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARIONO**
Pangkat/NRP : Sertu/567744
Jabatan : Tur Perscad Kanminvetcad I/13 DS
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/13 DS
Tempat tgl lahir : Dusun I Desa Bakaran Batu (Batang Kuis), 19 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Dusun I Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Ka Babinminvetcaddam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan 2 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IX/2010 tanggal 16 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/471- 10/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/472- 10/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/76/PM I- 02/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/941/PL/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-043/A- 40/IX/2010 tanggal 20 September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/470- 10/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 124 / AD / K / I- 02 /XI/ 2010 tanggal 26 Nopember 2010.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 160/PM I- 02/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan Nomor : TAP/398/PM I- 02/XII /2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 124 / AD / K / I- 02 /XI/ 2010 tanggal 26 Nopember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dimasa damai*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan
Dipotong masa tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kaminvet I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB bulan Agustus s/d September 2010.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal sebelas bulan September tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Kesatuan Kaminvet I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kanminvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 567744 jabatan Turpersaat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sesuai dengan Daftar Absensi Anggota Kaminvet I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB bulan Agustus s/d September 2010.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa depresi memikirkan perselingkuhan yang dilakukan istri Terdakwa berulang kali dan untuk menceraikannya susah sehingga Terdakwa meninggalkan dinas.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB berada di Kampung Kolam bekerja sebagai supir angkot/rental mobil dan mendapat penghasilan setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib kembali ke kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dengan cara ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Lorong Temu Kampung Kolam Percut Sei Tuan Deli Serdang oleh Provoost Babinminvetcaddam I/BB kemudian dibawa ke kantor selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 s/d tanggal 11 September 2010 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal- 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan mengerti akan dakwaan Oditur Militer dan tidak akan mengajukan bantahan/eksepsi maka sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Lasmin Situmorang
Pangkat/NRP : Peltu/549285
Jabatan : Kapok Tuud Minvetcad I/13
Deli Serdang.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : P. Samosir, 12 Mei 1959
A g a m a : Kristen Katolik
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Tangguk bahagia X No. 136
Griya Martubung
Kecamatan Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena sama-sama berdinass di Kesatuan Kanminvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010.
3. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dengan sengaja, karena tidak ada yang menyuruh atas inisiatif sendiri.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karenaTerdakwa ada permasalahan keluarga dengan istrinya.
5. Bahwa Terdakwa dan istrinya pernah di panggil oleh Kababin untuk menyelesaikan masalah keluarganya tetapi karena urusan keluarga yang penting rukun lagi, karena kesatuan sudah mengetahui tingkah laku dari istrinya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa 20 (dua puluh) hari meninggalkan dinas tanpa izin melalui Hp dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan dijawab Terdakwa Saya akan kembali tetapi Terdakwa tidak kembali.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
8. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa dan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan rumah orangtuanya serta melaporkan ke Komando atas, namun tidak berhasil ditemukan.
9. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provoost di Kampung Kolam Percut Sei Tuan Deli Serdang.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa di Kesatuan baik dan tidak pernah menolak setiap mendapat perintah dari Komandan Satuan.
12. Bahwa istrinya Terdakwa yang sering mengambil gajinya Terdakwa dan terakhir istrinya Terdakwa mengambil gaji pada bulan September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang menyerahkan gaji adalah Saksi sendiri.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai istri simpanan.
14. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Rusdiono
Pangkat/NRP : Pelda/622865
Jabatan : Batiringvet
Kanminvetcad I/13 Deli
Serdang
Kesatuan :
Babinminvetcaddam I/BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Medan, 15
Januari 1960
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Pasar II
Beringin Kecamatan Lubuk
Pakam Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Minvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010.
3. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB dengan sengaja, karena tidak ada yang menyuruh atas inisiatif sendiri.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dengan istrinya.
5. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa setelah seminggu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB melalui Hp tetapi Hp nya Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
7. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa dan melakukan pencarian ke rumah orangtuanya serta melaporkan ke Komando atas, namun tidak berhasil ditemukan.
8. Bahwa Saksi pernah mencari Terdakwa sekira pukul 16.00 wib setelah pulang dinas kerumahnya tetapi Terdakwa tidak ada dan bertemu dengan anaknya tetapi istrinya Terdakwa tidak ada.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2010 kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provoost di daerah Kampung Kolam Percut Sei Tuan Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Kumplin di kesatuan.
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Suardi

Pangkat/Nrp :

Pelda/533633

Jabatan : Batipam

Kesatuan :

Babinminvetcaddam I/BB

Tempat tgl lahir : Padang, 26

Juni 1964

A g a m a : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tempat tinggal : BTN Sukamaju

Indah Blok CR

No. 21 Kecamatan Sunggal

Kabupaten Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Minvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa istrinya Terdakwa pernah mengadu ke kantor karena sudah terjadi KDRT, gaji selalu kurang dan jarang pulang, masalah tersebut sudah di selesaikan di kantor dengan cara Terdakwa dan istrinya di panggil menghadap kepala tetapi Terdakwa tidak mengakui semua yang dilaporkan oleh istrinya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa dan melakukan pencarian ke rumah orangtuanya serta melaporkan ke Komando atas, namun tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2010 kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Provoost di rumah Terdakwa di Kampung Kolam Percut Sei Tuan Deli Serdang.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 September 2010 di serahkan ke Denpom I/5 Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV Nama lengkap : Prayogi
Pangkat/NRP : Sertu/31950025421273
Jabatan : Ba Provoost
Kesatuan :
Babinminvetcaddam I/BB
Tempat tgl lahir : Sei Rotan
Percut Sei Tuan), 17 Desember 1973
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal

: Jln. Raharjo Dsn

X Desa Sei Rotan

Percut Sei Tuan Deli

Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Minvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 21.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor bermaksud melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Kampung Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Perintah dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor : Sprin/196/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
5. Bahwa setibanya di Jalan Sugeng Dusun IX Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi memberitahukan maksud sesuai Surat Perintah kepada Terdakwa, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa ke kesatuan Babinminvetcaddam I/BB, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Kasi Ren (Mayor Arm Utu Saragih) lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel kesatuan.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha untuk melarikan diri.
7. Bahwa pada tanggal 13 September 2010 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selesai pendidikkkan di tempatkan di Linud 100, selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kanminvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 567744 jabatan Turpersaat.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan istrinya kurang lebih sudah 20.tahun dan sudah dikaruniani 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2004 mengetahui bahwa istri Terdakwa selingkuh dengan seorang pemuda Kampung Tempel Serbelawab dan sempat menikah selama 1 (satu) minggu karena Terdakwa menganggap sudah ada anak yang memerlukan ibunya dan Terdakwa masih cinta maka Terdakwa pertahankan rumah tangganya agar tidak bercerai.
4. Bahwa Terdakwa pernah menangkap basah istrinya melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain di kamar Terdakwa pada saat Terdakwa baru pulang dari kantor.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2006 istri Terdakwa kembali melakukan perselingkuhan dengan seorang Masinis Kereta Api dan Terdakwa tetap memaafkan dan pada bulan Desember 2008 istri Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti istrinya pergi bersama seorang masinis kereta api pergi menuju Hotel dan masuk kedalam satu kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan istrinya sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan dengan menumpang angkutan kota menuju Kampung Kolam Sei Rotan mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 s/d tanggal 11 September 2010 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB berada di Kampung Kolam bekerja sebagai supir angkot/rental mobil dan mendapat penghasilan setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib kembali ke kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dengan cara ditangkap di jalan pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor.
11. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam I/BB, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
13. Bahwa setiap bulan gaji Terdakwa diserahkan kepada istrinya dan yang sering mengambil gaji adalah istrinya Terdakwa dan terakhir istrinya mengambil gaji pada bulan September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
14. Bahwa anak Terdakwa tinggal bersama Kakanya Terdakwa yang bekerja sebagai guru.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mau menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kaminvet
I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB bulan
Agustus s/d September 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selesai pendidikan di tempatkan di Linud 100, selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kanminvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 567744 jabatan Turpersaat.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan istrinya kurang lebih sudah 20.tahun dan sudah dikaruniani 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2004 mengetahui bahwa istri Terdakwa selingkuh dengan seorang pemuda Kampung Tempel Serbelawab dan sempat menikah selama 1 (satu) minggu karena Terdakwa menganggap sudah ada anak yang memerlukan Ibunya dan Terdakwa masih cinta maka Terdakwa pertahankan rumah tangganya agar tidak bercerai.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah menangkap basah istrinya melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain di kamar Terdakwa pada saat Terdakwa baru pulang dari kantor sekira pukul 16.00 wib.
5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2006 istri Terdakwa kembali melakukan perselingkuhan dengan seorang Masinis Kereta Api dan Terdakwa tetap memaafkan dan pada bulan Desember 2008 istri Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti istrinya pergi bersama seorang masinis kereta api pergi menuju Hotel dan masuk kedalam satu kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan istrinya sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan dengan menumpang angkutan kota menuju Kampung Kolam Sei Rotan mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal sementara.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 s/d tanggal 11 September 2010 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB berada di Kampung Kolam bekerja sebagai supir angkot/rental mobil dan mendapat penghasilan setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib kembali ke kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dengan cara ditangkap di jalan pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam I/BB, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
13. Bahwa benar setiap bulan gaji Terdakwa diserahkan kepada istrinya dan yang sering mengambil gaji adalah istrinya Terdakwa dan terakhir istrinya mengambil gaji pada bulan September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
14. Bahwa benar anak Terdakwa tinggal bersama Kakanya Terdakwa yang bekerja sebagai guru.
15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mau menjadi Prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".
Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja " .
Unsur ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa Ijin " .
Unsur keempat : " Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ke satu : "Militer".

- Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.
- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adlah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selesai pendidikan di tempatka di Linud 100, selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB dan ditugaskan di Kanminvetcad I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 567744 jabatan Turpersaat.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa Terdakwa memakai seragam TNI- AD dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja " Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati- hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya.

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toelichthing) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB sesuai dengan Daftar Absensi Anggota Kaminvet I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB bulan Agustus s/d September 2010.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB karena Terdakwa depresi memikirkan perselingkuhan yang dilakukan istri Terdakwa berulang kali dan untuk menceraikannya susah sehingga Terdakwa meninggalkan dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB berada di Kampung Kolan bekerja sebagai supir angkot/rental mobil dan mendapat penghasilan setiap harinya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 23.00 Wib kembali ke kesatuan Babinminvetcaddam I/BB dengan cara ditangkap di jalan pada saat Terdakwa sedang mengedaraai sepeda motor.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke kantor selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam I/BB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat : "Dalam Waktu Damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Babinminvetcaddam I/BB, Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kotamadya Medan, Sumatra Utara dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Kababinminvetcaddam I/BB sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010 selama 41 (empat puluh satu) hari secara terus menerus.

2. Bahwa benar 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa motif Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena kecewa terhadap istri Terdakwa yang selingkuh dengan orang lain, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hingga anggota lain mengambil alih tugas dan tanggung jawab sehari- hari di Kesatuan Terdakwa dan tentunya berdampak kepada sendi- sendi penegakan disiplin kepada anggota lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini di karenakan rendahnya disiplin Terdakwa yang membawa masalah pribadinya ke dalam kedinasan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari dinilai Majelis Hakim masih wajar meskipun Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara di tangkap, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih layak dan masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga kesempatan yang diberikan Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan yang telah ia lakukan serta agar supaya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan manfaat kepada Terdakwa untuk dapat merubah dirinya dan menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan dapat berguna demi bangsa dan Negara, serta dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan juga menjadi efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berterusterang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa akan merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di satuannya.
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan.
- Terdakwa kembali Kesatuan karena ditangkap oleh Provost.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa perlu tetap ditahan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kaminvet I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB bulan Agustus s/d September 2010.

barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUHARIONO, Sertu NRP 567744**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Kaminvet I/13 Deli Serdang Babinminvetcaddam I/BB bulan Agustus s/d September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Sukartono, SH, MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
Mayor Sus NRP 524044

Panitera

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)